

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
BADUNG**

22.03.09.01.1.17853



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : Milik

No. 17853

PROVINSI

BALI

KABUPATEN / KOTA

BADUNG

KECAMATAN

KUTA SELATAN

DESA / KELURAHAN

JIMBARAN

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No.

35011 / 2012

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BADUNG

2 2 0 3 0 9 0 1 1 1 7 8 5 3

Vv



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|  |  |
|--|--|
| <p>a) HAK : MILIK<br/>No. : 17853<br/>Desa / Kel. JIMBARAN<br/>Tgl. berakhirnya hak :</p>  | <p>d) NAMA PEMEGANG HAK<br/><b>I WAYAN ASA</b><br/><br/>Tanggal lahir / akta pendirian<br/>10/12/1959</p>  |
| <p>b) NIB 22.03.09.01.17210<br/>Letak Tanah JIMBARAN</p>   | <p>g) PEMBUKUAN<br/><b>27 NOV 2012</b><br/><b>DENPASAR</b><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/><b>BADUNG</b></p>   |
| <p>c) ASAL HAK<br/><br/>1. Konversi<br/><br/>2. Pemberian hak<br/><br/>3. Pemecahan / Pemisahan /<br/>Penggabungan bidang<br/>M 15494/JIMBARAN</p>   | <p>ttd<br/><br/><b>TRI NUGRAHA S.H.</b><br/>NIP 196604091991031003</p>   |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/><br/>1. Daftar Isian 202<br/>Tgl.<br/>No.<br/><br/>2. Surat Keputusan<br/>Tgl.<br/>No.<br/><br/>3. Permohonan Pemecahan /<br/>Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>Tgl. 10/09/2012<br/>No. 25472/2012</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/><b>27 NOV 2012</b><br/><b>DENPASAR</b><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/><b>BADUNG</b><br/><br/><b>TRI NUGRAHA S.H.</b><br/>NIP 196604091991031003</p> |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>Tgl. 03/10/2012<br/>12143/JIMBARAN/2012<br/>No. 3,440 m<sup>2</sup><br/>Luas</p>  | <p><b>TRI NUGRAHA S.H.</b><br/>NIP 196604091991031003</p>  |
| <p>f) PENUNJUK</p>   |  |



**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA**

Halaman :



# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan,  
Tanggal pendaftaran,  
No. Daftar isian

Nama yang berhak  
dan  
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor  
dan Cap Kantor


TANGGAL : 12-12-2012

DI 303 NO : 27982 / 2012

Telah Diperiksa Dan Sesuai Dengan  
Daftar Di Kantor Pertanahan

KASUBSI PH

03.0





BK 753799

DAFTAR ISIAN 207

22.03.09.01.1.17852

NIB : 22.03.09.01.17210

## SURAT UKUR

Nomor : 12143/JIMBARAN/2012

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BALI

Kabupaten / Kota : BADUNG

Kecamatan : KUTA SELATAN

Desa / Kelurahan : JIMBARAN

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-22.042-03-6

Lembar : Kotak : B C-12

Keadaan Tanah :  
Sebidang tanah ada bangunan

Tanda-tanda batas :  
Tanda batas sesuai PMNA / KBPN No. 3/1997

Luas :  
3.440 m<sup>2</sup> (Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas :


I Wayan Asa

Diukur dan Dipetakan oleh : I Made Adi Wijaya S.ST, I Made Surya Permana dan Putu Sapta Mahardika





SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 162222,528566

PENJELASAN : ..... batas tanah ini







# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





